

ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN KETUNGAU TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Hukum adat yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah hukum untuk mengatur adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat yang berada atau bekerja pada atau bertempat tinggal menetap atau sementara melakukan perjalanan melewati wilayah Kecamatan Ketungau Tengah.

- (1) Hukum adat dimaksud diharapkan dapat mengatur secara adat tata tertib norma serta ketentuan wilayah Kecamatan Ketungau Tengah.
- (2) Batas pengaturan adat atau penyelesaian hukum adat adalah sampai pada tingkat dewan adat Kecamatan.
- (3) Pengaturan adat sampai kedewan adat apabila telah mengalami kebuntuan tingkat ketemenggungan.
- (4) Ketentuan yang tidak dapat diselesaikan menurut hukum adat adalah hal-hal yang sudah melampaui batas pengaturan hukum adat serta sudah diatur dalam hukum positif.
- (5) Ketentuan tentang sanksi maksimal dapat dipertimbangkan apabila yang dikenakan sanksi adat tidak mengadakan perlawanan serta mengajukan pertimbangan kepada pengurus adat.

Pasal 2

Jenis-jenis Pelanggaran Adat Menurut Keputusan ini adalah :

- (1) Salah basa terhadap siapapun juga yang sifatnya diluar adat kebiasaan.
- (2) Kesupan terhadap ketua RT, Kepala Dusun, Kepala Desa, Pengurus adat RT, Ketua Adat Desa, Temenggung, Dewan adat Kecamatan, Pejabat Pemerintah dan orang umum.
- (3) Melanggar ketentuan yang melebihi adat kebiasaan, baik terhadap sesama termasuk kebun, ladang, rumah tangga, jalan, ternak, pensiang pelepak dan lain-lain.
- (4) Peraturan suami istri, melamar, tunang, perkawinan, cerai, jadi mali, butang, ngampang, berangkat.
- (5) Pengerusakan terhadap barang atau hak orang lain atau milik umum.
- (6) Perkelahian, pertikaian, sengketa, penipuan, pencurian, mungkal, pemerkosaan, ancaman, ngacau.
- (7) Pati nyawa ,setengah pati nyawa dan pati tanam tumbuh yang sifatnya hidup diluar manusia.
- (8) Hukum keluarga, benda, waris adat, hibah adat, gadai adat.
- (9) Ulayat dan pati mali.

Pasal ...

Pasal 3

Pelanggaran lain yang tidak termasuk kedalam Pasal 1 dan 2 yang menurut adat perlu dikenakan sanksi hukum adat.

Pasal 4

Perangkat Pengaturan Adat

- (1) Laporan (niki seruan) maksudnya mengajukan perkara
 - a. Setiap seruan tidak boleh disampaikan sembarang tempat, kecuali ditempat orang yang bermasalah.
 - b. Menyampaikan tuntutan kepada terdakwa.
 - c. Apabila yang didakwa menyangkal dari tuntutan maka perkara diajukan kepada pengurus dengan menawarkan waktu perkara.
 - d. Apabila waktu yang telah ditentukan disepakati oleh kedua belah pihak, maka perkara dapat dimulai dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. sapu meja : adalah uang tanda perkara dimulai yang harus dibayar oleh kedua pembawa jerih dari masing-masing kedua belah pihak.
 2. uang untuk meminta ampun adalah uang yang menjadi tanda bagi kedua belah pihak untuk meminta maaf kepada pengurus perkara bila mana dalam menyampaikan jerih menyinggung perasaan.
 3. uang bukan jerih adalah uang yang menjadi tanda bahwa ada yang dipaparkan oleh pembawa jerih dalam benar adanya.
 4. uang galang pecina adalah uang yang diserahkan oleh pembawa jerih sebagai penutup jerih sekaligus untuk mendapatkan penyelesaian adat seadil-adilnya.
- (2) Apabila perkara sudah diputuskan dan tidak ada sanggahan dari pihak yang kalah perkara dinyatakan selesai. Tiga puluh persen (30 %) dari denda diatur sebagai berikut :
 - a. 20 % menjadi hak pengurus/penyelesai perkara
 - b. 10 % masuk ke dalam kas dewan adat
 - c. 70 % hak yang memenangkan perkara.
- (3) Apabila tidak ada yang dinyatakan kalah atau menang kedua belah pihak yang bertikai wajib memberikan uang yang besarnya tidak mengikat kepada dewan adat.

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Terhadap pelanggaran adat dikenakan sanksi berupa denda yang disesuaikan dengan nilai uang.
- (2) Nilai uang yang menjadi patokan adalah jampal yang besarnya sama dengan Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB II BASA DAN KESUPAN

Pasal 6

- (1) Basa adalah perlakuan norma-norma solidaritas kehidupan manusia terhadap sesama dan lingkungannya.
- (2) Ketentuan adat basa terdiri dari 8 (delapan) bagian yaitu :
 1. Basa Rumah Tangga
 2. Basa Jalai Titi
 3. Basa Temuai
 4. Basa Mali Badi
 5. Basa Pengidup Pengumpan
 6. Basa Uma Taun
 7. Basa Tanam Tumbuh
 8. Basa Penampal Peding

Pasal 7

- (1) Basa Rumah Tangga (perilaku manusia terhadap sesamanya) :
 - a. Basa orang tua dengan orang tua
 - b. Basa orang tua dengan anak atau sebaliknya
 - c. Basa laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya
 - d. Basa antara belaki bini
 - e. Basa muda mudi
 - f. Basa ayah ibu, ipar duai, menyadik-sendik, akik-inik
 - g. Basa basuh-besuruh, utik-lujik, empas-lindas, tampar-tempik, cubit-ngetil, masung-muyung.
 - h. Basa pedih-sakit, mati-lari, sabak-tangis, sesat ayap, pindah larah, labuh-luruh, datai tembuk, pulai balik dan pegai-pencah.
 - i. Basa ngayap nempap.
- (2) Ketentuan hukum terhadap pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 10 jampal.

(3) yang ...

- (3) Yang berwenang memberikan sanksi adat adalah :
- a. Ketua RT dilingkungan RT
 - b. Ketua Adat Dusun dilingkungan dusun
 - c. Ketua Adat Desa ditingkat Desa
 - d. Temenggung/ dewan adat kalau diperlukan.

Pasal 8

Basa Jalai Titi (prilaku manusia terhadap lingkungan
Seperti : darat, air/sungai termasuk udara).

- (1) Basa Jalai Titi terdiri dari beberapa ketentuan sebagai berikut :
 - a. Basa tepian laman, pemgkal pengedak
 - b. Basa tuba pensai biasa, tuba adat, tuba taun, ngintik ngail, sabar pampak, bubu entayak, ngeladak ngelenteng, dan nikiik naik.
- (2) Ketentuan hukum terhadap pelanggaran Pasal 8 ayat 1 diatas dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 20 jampal.

Pasal 9

Basa Temuai (prilaku warga masyarakat setempat dengan
Tamuh biasa, pengusaha dan pemerintah)

- (1) Basa Temuai terdiri dari beberapa ketentuan, yaitu temuai biasa pengusaha dan Pemerintah.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ini dikenakan sanksi setinggi-tingginya 20 jampal.

Pasal 10

Basa mali badi adalah prilaku manusia terhadap alam, tumbuhan alam,
Tumbuh-tumbuhan yang dianggap keramat)

- (1) Berprilaku tidak wajar/merusak kubur, tembuni dan tungkup; kayu batu, air sungai yang dianggap keramat atau dilindungi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 10 jampal.

Pasal 11

Basa tanam tumbuh adalah basa terhadap tembawang, lalau dan buah layah.
Pelanggaran terhadap tempat/benda atau tanaman diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya 10 jampal.

Pasal ...

Pasal 12

Basa pengidup pengumpulan adalah perilaku manusia terhadap binatang (hewan) peliharaan atau hewan liar yang dipelihara baik hewan didarat dan di air.

- (1) Basa pengidup pengumpulan terdiri atas : Manuk-janik, burung tenung, kerja jumbun, jugam beruang dan binatang sejenisnya dan binatang lain yang biasa dipelihara.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 10 jampal.

Pasal 13

Basa uma taun adalah perilaku manusia terhadap tata cara beuma betuan diwilayah sendiri maupun yang berada diwilayah orang.

- (1) Basa beuma betuan terdiri atas : Panggul pantap, mudai bali, tanah petan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan diatas dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 20 jampal.

Pasal 14

Basa ngayap nempap perilaku manusia terhadap lawan jenisnya.

- (1) Basa ngayap nempap terdiri dari : Ngayap oarng dara, Ngayap orang dara tetapi satu kelambu dengan istri orang atau ngayap istri orang.
- (2) Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 40 jampal.

Pasal 15

Basa penampal pending (adalah perilaku manusia terhadap orang lain atau sesama manusia yang membuat suara riuh/gaduh sementara orang lain sedang berkabung).

Pelanggaran terhadap suasana berkabung diatas dikenakan sanksi adat sebagai berikut :

- (1) Satu buah piring batu
- (2) Satu ekor ayam sedang besarnya
 1. Ayam jantan harus sudah tumbuh bulu rambai
 2. Ayam betina harus sadar bisa bertelur.
- (3) Satu bilah pedang atau batang besi (Pengeras semengat)
- (4) Segenggam kapas.

Pasal ...

Pasal 16

Kesupan dapat diartikan suatu perbuatan seseorang baik perkataan/sikap/perbuatan yang menyebabkan malu bagi pengurus adat ataupun orang lain.

- (1) Kesupan terdiri atas kesupan umum dan kesupan pengurus adat
- (2) Kesupan umum dikenakan sanksi terhadap pelanggaran adat seperti : jadi mali, berangkat, ngampang, butang dan pemerkosaan.
- (3) Sanksi adat bagi yang melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam ayat (2) dikenakan denda sebesar 10 jampal.
- (4) Kesupan pengurus adat dikenakan pda pelanggaran yang tidak mematuhi keputusan adat dalam berbagai tingkatan :
 - a. Pengurus adat tingkat RT atau ketua RT sebesar 4 jampal.
 - b. Pengurus adat tingkat dusun dan atau kepala dusun sebesar 6 jampal.
 - c. Pengurus adat tingkat desa dan atau kepala desa sebesar 10 jampal.
 - d. Pengurus adat tingkat ketemenggungan sebesar 20 jampal.
 - e. Pengurus adat tingkat dewan adat/petinggi adat kesupan sebesar 30 jampal.
 - f. Seseorang yang memalkan orang lain (orang abar) dikenakan kesupan sebesar 2 jampal.

Pasal 17

Penerimaan adat kesupan adalah sebagai berikut :

- (1) Kesupan umum diberikan kepada masyarakat umum, terkecuali ada kesepakatan lain.
- (2) Kesupan pengurus diberikan kepada pengurus
- (3) Kesupan untuk orang abar diberikan kepada yang berangkutan (Orang yang dimalikan).

BAB III PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal 18 Adat Istiadat Perkawinan

- (1) Perkawinana adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
- (2) Perkawinan merupakan saat yang sangat penting, karena perkawinan bukan melulu fenomena biologis saja, melainkan suatu proses penerusan keturunan yang harus dilakukan.

(3) Perkawinan ...

- (3) Perkawinan yang ideal adlah perkawinan yang dilakukan diantara satu orang pria dengan satu orang wanita (Monogami), sebab melalui perkawinan ini akan diperoleh jaminan kesejahteraan keluarga.
- (4) Tidak ada perkawinan tanpa mengenal tahap-tahap, karena tahap-tahap ini sangat penting untuk mencapai perkawinan yang sah, sehingga tahap-tahap ini harus dipenuhi.
- (5) Apabila seorang pria mengawini seorang gadis/janda maka tahap perkawinan kaum kerabat pihak pria mengadakan rapat keluarga, untuk mengambil kata kesepakatan, apakah lamaran diajukan atau tidak kepada calon istri dengan mempertimbangkan sebab akibat yang mungkin terjadi akibat dari perkawinan itu nanti, misalnya ada unsur mali atau tidak, status sosial, latar belakang ekonomi, keterampilan dan sebagainya.
- (6) Melakukan pelamaran (Bapinta Bini)
Apabila sudah terjadi kesepakatan di dalam keluarga, maka pihak laki-laki mengirim perantara untuk melamar kepada orang tua/ahli waris gadis/janda yang menjadi idamannya.
- (7) Apabila seorang laki-laki seperti dimaksud pad ayat (6) diterima lamarannya dikenakan adat pelepak (Hantaran) sebagai berikut :
 - a. Kain panjang 1 helai
 - b. Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- (8) Apabila telah dipenuhi adat pelepak/hantaran maka dilanjutkan dengan membicarakan siapa nguai (Masuk bilik).

Pasal 19 Pertunangan

- (1) Apabila lamaran pihak pria telah diterima maka ditentukanlah masa pertunangan yang ditandai dengan pertukaran cincin.
- (2) Masa pertunangan sebagaimana tercantum pada ayat (1) merupakan masa perkenalan lebih mendalam antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan.
- (3) Lamanya masa pertunangan setidaknya 3 bulan atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 20 Perkawinan

- (1) Upacara Perkawinan

a. Ngambi ...

- a. Ngambi Bini
Apabila masa pertunangan sudah berakhir, maka kaum keluarga adari mempelai pria menjemput mempelai wanita dengan membawa alat-alat seperti gong, engkerumung, gendang dan ditabuh sepanjang perjalanan. Setibanya dirumah mempelai wanita disambut dengan tarian adat yang disertai dengan macam-macam permainan seperti misalnya bertampik, bersira, bergerangi lalu selanjutnya mempelai wanita dirias sedemikian rupa dan dibawa kerumah mempelai pria yang juga disambut dengan meriah. Sambil menunggu malam peresmian perkawinan para tamu dijamu dengan makanan dan minuman.
 - b. Pada saat peresmian perkawinan kedua mempelai duduk bersanding diatas gong yang dialas dengan kumbu lalu oleh petugas terpilih keduanya dikitau/biau dengan seekor ayam sambil nyampi yang ritusnya terlampir.
 - c. Dengan telah melakukan upacara bakitau, maka perkawinan itu dinyatakan sah.
 - d. Acara dilanjutkan dengan pengajaran kepada kedua mempelai
 - e. Sesudah tiga malam dirumah mempelai laki-laki, pengatin baru itu nemuai kerumah pengantin wanita.
- (2) Perkawinan dinyatakan sah seperti pada ayat (1), apabila sudah diketahui/atau diresmikan oleh setidaknya-tidaknya RT tau kepala Dusun dengan persetujuan/restu/izin orang tua masing-masing secara tertulis.
 - (3) Barang siapa yang akan melaksanakan perkawinan harus sudah mencapai usia :
 - a. Pria serendah-rendahnya 19 tahun
 - b. Wanita serendah-rendahnya 16 tahun

Pasal 21 Ketentuan Hukum Adat Perkawinan

- (1) Pria dan wanita yang menjalani masa petunangan dilarang untuk tidur bersama atau melakukan hubungan kelamin.
- (2) Pria dan wanita yang sudah bertunangan tidak dibenarkan membatalkan perkawinan, kecuali ada alasan yang mendasar.
- (3) Seorang pria/wanita yang sudah bertunangan dilarang mengambil wanita/pria lain untuk dijadikan istri/suaminya.
- (4) Pria/wanita hanya boleh satu istri/suami sebagaimana tercantum pada Pasal 18 ayat (3).
- (5) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- (6) Perkawinan dilangsungkan sevara terang didepan orang banyak/pengurus adat, sebaiknya menjalani masa pertunangan.
- (7) Surat perkawinan dilakukan oleh kepala desa setempat.

Pasal ...

Pasal 22

- (1) Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - a. Dengan ayah/ibu kandung, ayah/ibu tiri.
 - b. Dengan saudara kandung/tiri/taut/saudara sesusu, saudara orang tua, saudara kakek nenek/saudara sepupu satu kali.
 - c. Anak saudara orang tua
 - d. Dengan yang pernah menjadi menantu atau mertua.
 - e. Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain.
- (2) Perkawinan dapat dicegah/dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilangsungkan perkawinan.

Pasal 23

- (1) Yang dapat mencegah/membatalkan perkawinan ialah kaum keluarga, orang tua, saudara, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- (2) Pencegahan/pembatalan perkawinan diajukan kepada pengurus adat setempat.
- (3) Permohonan perkawinan dapat dicabut dengan keputusan pengurus adat setempat.
- (4) Perkawinan tidak dapat dilangsungkan oleh siapapun apabila pencegahan/pelanggaran elum dicabut.

Pasal 24

- (1) Suami istri berkewajiban menegakkan kelangsungan dan kerukunan rumah tangga.
- (2) Suami istri mempunyai hak yang sam dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersma dalam masyarakat.
- (3) Suami istri berkewajiban untk saling kasih mengasihi, cinta mencintai, hormat menghormati, tolong menolong, setia dan memberikan bantuan lahir batin kepada yang lain.
- (4) Suami wajib memberikan perlindungan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup suami istri dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 25

- (1) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- (2) Istri harus tunduk dan patuh kepada suami.

Pasal ...

Pasal 26

Harta benda yang diperoleh selama perkawinandan yang diberikan oleh orang tua atau pihak lain menjadi harta bersama.

Pasal 27

Suami istri wajib mendidik dan menyekolahkan anaknya.

Pasal 28

Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Perkawinan

- (1) Apabila pria dan wanita yang masih dalam pertunangan tidur bersama atau melakukan hubungan kelamin dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 20 jampal dan dikenakan kesupan pengurus adat sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Apabila pria yang sedang menjalani pertunangan membatalkan perkawinan tanpa alasan yang jelas, maka barang hantaran (Pelepak), cincin tunang hilang percua ditambah sanksi adat beduam setinggi-tingginya 40 jampal.

Pasal 29

- (1) Apabila wanita yang sedang menjalani masa pertunangan membatalkan perkawinan tanpa alasan yang jelas, maka barang hantaran (pelepak), cincin tunang dikembalikan dua kali lipat ditambah dengan denda setinggi-tingginya 40 jampal.
- (2) Apabila pria dan wanita yang telah bertunangan mengambil pria/wanita lain untuk dijadikan istri/suami dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 40 jampal.
- (3) Apabila orang tua diam-diam mengawinkan anaknya tanpa sepengetahuan pengurus adat kepadanya dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 10 jampal.

Pasal 30

- (1) Apabila pria dan wanita yang telah bertunangan tidak dapat menahan diri sehingga terjadi kehamilan, kalau perkawinan dilanjutkan, maka dinyatakan jadi kepala anak, apabila tidak jadi kawin tetap dinyatakan ngampang dan dikenakan sanksi adat sesuai dengan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adat sebesar 100 jampal, ditambah babi 1 ekor yang besarnya kurang lebih sebesar kepala.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila kawin tersebut seperti yang dimaksud pada ayat (1) ternyata mali, maka dikenakan sanksi adat menurut tingkat malinya.

Pasal 31

- (1) Apabila kawin mali penuh/labani (Dengan kandung, ibu kandung, saudara kandung, saudara sesusu, saudara laki-laki/perempuan ayah atau ibu) dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 750 jampal ditambah sanksi mali sbb :
- a. Babai 7 ekor paling besar berukuran 3 renti dan besarnya yang lain tidak ditentukan.
 - b. Orang yang membongkar pertama (negah) harus diberi :
 1. sehelai kain sebagai penyepat (Pemisah)
 2. satu batang besi sebagai pekeras
 3. piring putih satu buah.
 - c. Tipan pengelak
 1. 31 buah piring
 2. masing-masing piring diisi dengan antaran tipan pengelak.
 - d. Sampi dilakukan temenggung atau orang yang ditunjuk dengan menggunakan
 1. satu helai kain
 2. satu batang besi
 3. satu buah piring putih
 - e. Adat pembersih kampung dengan menggunakan darah ayam yang disembelih selanjutnya darah disiram ke tanah.
- (2) Apabila melaksanakan tipan pengelak seperti yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) butir c, harus dilakukan yang bersalah.
- (3) Apabila seseorang mengambil keponakannya atau anak dari saudara sepupu dua kali dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 375 jampal dan tetap harus memnuhi persyaratan seperti pada ayat (1), kecuali pada sub a, babi yang diperlukan 5 ekor.
- (4) Apabila seseorang mengambil keponakannya atau anak dari saudara sepupu tiga kali dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 175 jampal dan tetap harus memnuhi persyaratan seperti pada ayat (1), kecuali pada sub a, babi yang diperlukan 2 ekor.

Pasal 32

- (1) Apabila ada pria dan wanita pergi ke luar Kecamatan lalu kawin atau mengasingkan diri tanpa sepengetahuan penhgurus adat tempat asalnta maka dikenakan sanksi :

a. orang ...

- a. Orang tua yang berusaha mengambilnya tidak dikenakan sanksi. Sebaliknya orang tua kedua belah pihak yang tidak mengupayakan agar anaknya pulang/kembali, maka orang tua kedua belah pihak dikenakan sanksi setinggi-tingginya 10 jampal.
 - b. Terhadap pria dan wanita yang kawin lari seperti yang dimaksud pada Pasal 32 dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 20 jampal.
- (2) Terhadap kawin lari seperti pada ayat (1) yang ternyata keduanya kawin mali, ditambah adat mali menurut tingkat malinya.

Pasal 33

Apabila pria yang datang dari luar Kecamatan Ketungau Tengah, mau menikah dengan wanita didaerah setempat, diharuskan melengkapi diri dengan :

- a. Surat keterangan dari keluarga/atasan/bukti belum kawin.
- b. Melaporkan diri dengan membuat surat pernyataan yang diketahui dewan adat Kecamatan.
- c. Surat dimaksud pada point a dan b tembusannya disampaikan kepada kepala Desa dan temenggung setempat.

Pasal 34

Terhadap perkawinan lebih dari satu orang (kawin muda) dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 1000 jampal.

Pasal 35

Hal perkawinan beda agama harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak secara tertulis yang disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak dengan ketentuan sbb:

- (1) Ditandatangani pengurus adat, selanjutnya harus diketahui dewan adat Keamatan dan pengurus agama yang bersangkutan mendapat tembusan.
- (2) Hal sudah kawin seperti tersebut pada Pasal 35 lalu kembali lagi diam-diam keagamanya semula tanpa ada keterangan tertulis dikenakan sanksi adat tipu (Perasak).
- (3) Selanjutnay dalam seseorang kembali keagamanya, asalkan telah mendapat persetujuan pimpinan umat dengan keterangan resmi tidak dikenakan denda.

Pasal ...

Pasal 36
Perceraian

Sebab-sebab perceraian :

- a. Karena kematian
- b. Karena zinah
- c. Karena penganiayaan yang membahayakan jiwa
- d. Karena berlangsungnya perkawinan dengan wanita lain
- e. Karena meninggalkan rumah (merantau) dengan niat yang tidak baik
- f. Karena melalaikan hak dan kewajiban suami istri
- g. Karena atas dasar suku sama suka.

Pasal 37
Ketentuan Hukum Adat Perceraian

- (1) Apabila seorang suami pergi merantau/mencari nafkah ketempat lain, harus selalu memberikan kabar berita, memberi nafkah (ongkos belanja) kepada anak dan istri yang ditinggalkan.
- (2) Hal istri yang ditinggalakan suami yang berpergian atau meninggal dunia, masa menunggu untuk mengetahui apakah istri tersebut hamil atau tidak selama 3 bulan sepuluh hari.
- (3) Hal istri yang ditinggalkan suami bepergian atau meninggal dunia, boleh kawin lagi apabila :
 - a. Tidak diberi nafkah atau ongkos belanja selama 6 bulan
 - b. Telah menjalani masa mengenang atau berkabung.

Pasal 38

- (1) Seorang suami/istri yang telah melangsungkan nikah adat, yang akan mengajukan perceraian harus menyampaikan permohonan tertulis kepada pengurus adat yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istri/suaminya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengurus adat agar diadakan sidang perkara adat untuk keperluan itu.
- (2) Pengurus adat mempelajari isi surat yang dimaksud pada ayat (1) dan dalam waktu yang singkat memanggil pengirim surat untuk meminta penjelasan sehubungan dengan perceraian tersebut.
- (3) Pengurus adat hanya memutuskan untuk mengadakan sidang adat untuk menyelesaikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang terdapat dalam surat benar adanya dan keduanya tidak mungkin didamaikan atau hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(4) Setelah ...

- (4) Setelah diadakan sidang untuk menyaksikan perceraian, maka ketua adat membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut dan mengirimkannya kepada dewan adat Kecamatan sebagai tembusan.
- (5) Untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Pasal 39

Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Perceraian

- (1) Perceraian suami istri atas dasar suka sama suka/sarak semang, maka harta benda dibagi secara ulam/sayur yang ada adalah sbb :
 - a. Suami mendapat satu bagian harta
 - b. Istri mendapat satu bagian harta
 - c. Masing-masing anak mendapat satu bagian harta
- (2) Terdapat perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggar kesupan pengurus dikenakan sanksi dat setinggi-tingginya 10 jampal.
- (3) Apabila perceraian dari suatu perkawinan sebagai akibat dari perbuatan suami, maka pembagian hartanya diatur dengan ketentuan sb :
 - a. Suami mendapat dua bagian harta
 - b. Istri mendapat tiga bagian harta
 - c. Masing-masing anak mendapat satu bagian harta
- (4) Terdapat perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) suami dikenakan sanksi adat sesuai dengan kesalahan, sementara si istri memberi adat muai sebesar 200 jampal.
- (5) Apabila perceraian dari suatu perkawinan sebagai akibat dari perbuatan istri, maka pembagian hartanya diatur dengan ketentuan sbb :
 - a. Suamimendapat tiga bagian harta
 - b. Istri mendapat dua bagian harta
 - c. Masing-masing anak mendapat satu bagian harta
- (6) Terdapat pecerain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi adat sesuai dengan kesalahan, sementara si suami memberi adat muai sebesar 200 jampal.

Pasal 40

- (1) Barang siapa pria beristri pergi merantau/mencari nafkah ketempat lain, lalau tanpa kabar berita, tidak ada membei nafkah/ongkos belanja, maka setelah 6 bulan istri dapat meminta kepad pengurus dat untuk memceraiakan keduanya.
- (2) Terhadap suami seperti pad ayat (1) maka harta benda baik dirumah maupun ditanah sepenuhnya menjadi milik istri/anak yang ditinggalakan, kecuali ada alasan lain.

Pasal ...

Pasal 41

Barang siapa pria dan wanita yang tinggal serumah/tidak yang sebagai suami istri seara tidak sah (kumpul kebo) maka keduanya dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 400 jampal.

Pasal 42
Adat Berangkat

- (1) Adat berangkat sebelah apabila seorang bujang atau gadis mengambil istri/suami orang dalam keadaan serta kepadanya dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 400 jampal.
- (2) Adat berangkat mali apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mali laban dan ditambah adat mali laban, apabila subang maka ditambah adat mali subang.
- (3) Adat berangkat berakup apabila dilakukan oleh seorang pria yang masih beristri dengan wanita yang masih bersuami dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 800 jampal.
- (4) Adat berangkat berakup mali apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pad ayat (3) terdapat unsur malinya, maka sanksinya ditambah dengan adat malinya.
- (5) Adat berangkat tulang apabila janda atau duda melakukan perkawinan sebelum cukup waktu 3 bulan 10 hari tanpa sait maka dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 1000 jampal.

Pasal 43

Terhadap perceraian yang bermula dari udah diajar dipadah, sait semaya, sait bertanda, dengan ditanam kepala sait, apabila hal tersebut terulang lagi maka yang bersngkutan lepasa dari barang atau harta ditanah an dirumah (angkat sehelai sepinggan).

Pasal 44

- (1) Adat tagih balu : terhadap Pasal 42 yat (5) diatas orang tua tau ahli waris suami/istri yang meninggal berhak menuntut adat tagih balu sbb :
 - a. Tempayan
 - b. Piring
 - c. Penyelapat
 - d. Pekeras
 - e. Cincin yang diberi kapas sebagai tolak bala

f. Seekor ...

- f. Seekor ayam yang dipotong, darahnya dimasukkan kepiring untuk dioleskan kepada setiap orang peserta sebagai palit mata. Apabila persyaratan dimaksud sulit didapat, maka dapat diganti dengan denda 10 jampal.

Pasal 45

Penangang tangkap/penangang bunuh untuk orang yang berangkat sebesar 20 jampal.

Pasal 46 Butang

- (1) Butang rangkai
Apabila seorang pria yang sudah beristri melaksanakan pemaksaan hubungan intim (bersetubuh) dengan seorang wanita yang gagal dilaksanakan lalu wanita tersebut melaporkan kepada istri dari laki-laki tersebut dengan menyatakan tidak mau menuruti keinginan laki-laki tersebut, maka laki-laki itu dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 20 jampal.
- (2) Butang rangkai nyerakup
Apabila dua orang pria dan wanita masing-masing sudah berkeluarha ingin melakukan persetubuhan dan diketahui/dilihat orang lain sehingga belum sempat melakukannya (bersetubuh) maka dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 40 jampal.
- (3) Butang sepihak
Apabila seorang pria/wanita yang sudah beristri/bersuami telah melakukan hubungan intim (bersetubuh) dengan seorang gadis/bujang kemusia diketahui atau tertangkap basah, maka dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 40 jampal.
- (4) Butang berakup
Apabila diketahui/tertangkap basah seorang pria/wanita yang sudah beristri/bersuami telah melakukan hubungan intim (bersetubuh) dengan suami orang/istri orang lain, dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 80 jampal.
- (5) Butang mali
Apabila diketahui/tertangkap basah seorang pria, wanita melakukan hubungan intim (bersetubuh) seperti tercantum pada ayat (1), (2), (3), (4) ternyata mali dikenakan sanksi adat enurut tingkat malinya.

Pasal ...

Pasal 47 Ampang

- (1) Barang siapa hamil dengan tidak bersuami akibat hubungan dengan laki-laki yang setara, maka mereka dikenakan sanksi adat ampang berupa denda setinggi-tingginya 500 jampal, ditambah dengan babi dan syarat lain.
- (2) Bila ampang sebagaimana ayat (1) ada unsur malinya, maka ditambah adat mali sesuai dengan tingkat malinya.
- (3) Apabila wanita yang ngampang tidak dapat menunjukan laki-laki yang menhamilinya, maka atas perbuatannya dikenakan denda adat setinggi-tingginya 750 jampal, ditambah dengan babi 1 ekor dan syarat lain.
- (4) Apabila waninita yang ngampang menunjuk satu orang atau lebih, maka orang yang diakuinya itu dapat membela diri.
- (5) Apabila dimaksud pd ayat (4) diatas tidak dapat membuktikan dirinya tidak terlibat, maka satu atau beberapa orang tersebut harus bertanggung jawab secara bersama-sama.
- (6) Terdapat 1/beberapa orang terseut seperti pada ayat (4) yang terakhir diketahui bersetubuh dengan wanita yang dimaksud diatas dikenakan sanksi sebagai "Api Anak" (Nutup Ampang).

Pasal 48

- (1) Barang siapa hamil dengan tidak bersuami, akibat hubungannya dengan laki-laki yang hubungan mereka telah diketahui oleh orang tua pihak perempuan, namun belum disampaikan kepada pengurus adat lalu dari pihak laki-laki membatalkan perkawinan mereka, maka tetap dinyatakan ngampang dan pihak laki-lakilah yang harus mempertanggungjawabkan hukum adat ngampang tersebut.
- (2) Untuk yang ngampang pihak pria diwajibkan memberikan biaya melahirkan.

Pasal 49

- (1) Apabila seorang pria yang sudah beristri ngampang (Apai/anak) maka pihak istri mendapat adat setengah dari adat berangkat, yaitu 200 jampal.
- (2) Ngampang seang bersuami mendapat adat setengah dari adat berangkat yaitu 200 jampal.

BAB IV HUKUM KELUARGA

Pasal 50

Memuat ikatan/pertalian keluarga menurut adat dayak

- (1) Yang dimaksud dengan ikatan/pertalian keluarga menurut adat adalah masih ada hubungan darah, baik langsung (vertikal) maupun tidak langsung.
- (2) Yang dimaksud dengan ikatan/pertalian keluarga langsung adalah mulai dari puyang-akik/inik-apai/indai-anak-ucu-cicit.
- (3) Yang dimaksud dengan ikatan/pertalian keluarga tidak langsung adalah hubungan yang terjadi karena adanya perkawinan dari keluarga yang bersangkutan atau dengan cara mengangkat anak. Termasuk didalamnya anak orang tuan angkat, menantu, isan, ipar, mertua.

Pasal 51

Ketentuan Hukum Adat Keluarga

- (1) Orang tua dari kakek/nenek disebut puyang
- (2) Orang tua dari apai/indai disebut kakek/nenek
- (3) Orang tua yang melahirkan kita disebut apai/indai
- (4) Menyadik apai/indai disebut ayah ibuk
- (5) Satu orang tua kandung disebut menyadik
- (6) Anak ayah ibuk menyadik apai/indai disebut betugal menyadik (sepupu sekali)

Pasal 52

- (1) Anak adlah keturunan pertama kita
- (2) Ucuk adalah keturunan kedua kita
- (3) Icit adalah anak dari ucuk kita.

Pasal 53

- (1) Anak angkata adlah anak dari orang lain yang ada hubungan keluarga atau tidak dengan kita dan dijadikan anak sendiri
- (2) Orang tua angkat adalah orang tua yang dijadikan orang tua kita sendiri dan sah menurut adat.
- (3) Menantu adlah suami/istri anak kita
- (4) Mertua adalah apai/indai dari suami/istri
- (5) Isan adalah orang tua dari suami/istri dari anak kita
- 96) Ipar adalah adik/kakak dari suami/istri dari anak kita.

Pasal ...

Pasal 54

- (1) Dilarang menyebut nama apai/indai dengan tidak hormat
- (2) Dilarang menyebut nama ayah/ibuk dengan tidak hormat
- (3) Dilarang menyebut nama mertua dengan tidak hormat
- (4) Dilarang menyebut nama ipar yang lebih tua dari kita dengan tidak hormat.

Pasal 55

Tidak boleh menginjak kepuak-kelayak, tilam bantal dari saudara mertua.

Pasal 56

- (1) Dilarang kawin antara ucuk dengan kakek/nenek pada garis vertikal
- (2) Dilarang kawin dengan ayah/ibuk (Paman/bibik)
- (3) Dilarang kawin dengan petunggal menyadik (sepupu pertama).

Pasal 57

- (1) Dilarang bepergian atau tinggal berdua dengan ipar lain jenis yang dapat menimbulkan penafsiran negatif dari pihak lain.
- (2) Dilarang tidur bersama kakak beradik yang berlainan jenis yang sudah bujang dara karena dapat menimbulkan penafsiran negatif dari pihak lain.
- (3) Dilarang tidur bersama antara apai dengan anak yang sudah gadis
- (4) Dilarang tidur bersama antara indai dengan anak yang sudah bujang
- (5) Dilarang kawin dengan saudara kandung.

Pasal 58

Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Keluarga

- (1) Apabila menyebut nama apai indai ayah ibuk, mertua, ipar yang lebih tua dari kita tidak hormat dikenakan sanksi setingginya 10 jampal.
- (2) Apabila terjadi perkawinan antara kakek/nenek dengan cucu pada garis vertikal dikenakan sanksi sesuai dengan adat kawin mali pada Pasal 31.
- (3) Apabila terjadi perkawinan antara keponakan dengan ayah/ibuk dikenakan sanksi sesuai dengan adat kawin mali pada Pasal 31
- (4) Apabila terjadi perkawinan antara petunggal menyadik dikenakan sanksi sesuai dengan adat kawin mali pada Pasal 31.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila terjadi perkawinan antara anak dengan apai/indai dikenakan sanksi sesuai dengan adat kawin mali laban pada Pasal 31 ayat (1).
- (6) Apabila terjadi perkawinan antara menyadik dikenakan sanksi sesuai dengan adat kawin mali laban pad Pasal 31 ayat (1).

Pasal 59

- (1) Apabila bepergian atau tinggal berdua dengan ipar lain jenis yang dapat menimbulkan penafsiran negatif dari pihak lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya 10 jampal.
- (2) Apabila kakak beradik berlainan jenis yang sudah bujang dara tidur berdua yang dapat menimbulkan penafsiran negatif dari pihak lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya 10 jampal.
- (3) Apabila apai dan anak yang sudah gadis tidur berdua yang dapat menimbulkan penafsiran negatif dari pihak lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya 10 jampal.
- (4) Apabila indai dan anaknya yang sudah bujang tidur berdua yang dapat menimbulkan penafsiran negatif dari pihak lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya 10 jampal.

BAB V HUKUM BENDA

Pasal 60

Memuat Benda-benda Adat/Keramat/Pusaka

- (1) Yang dimaksud dengan benda adat adalah benda yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat adat, baik yang dapat bergerak maupun tidak.
 - a. Adapun benda-benda yang dapat bergerak sendiri :
Patung, bendil, tempayan, piring, mangkok, gendang, gong, sumpit (Benda-benda yang mempunyai nilai sejarah), hewan atau ternak yang dipelihara maupun tidak dipelihara.
 - b. Adapun benda-benda yang tidak dapat bergerak seperti :
Betang panjang, lalau tikung, tembawai kekekak, sandung dan jalai titi.
- (2) Yang dimaksud dengan benda keramat adalah benda yang secara turun temurun dianggap memiliki suatu kekuatan gaib dan bernilai ritual oleh masyarakat adat, baik yang dapat bergerak maupun tidak.

a. Adapun ...

- a. Adapun benda-benda keramat yang dapat bergerak seperti :
Guna, rumah segentu, dan barang-barang pusaka lainnya.
 - b. Sedangkan benda-benda keramat yang tidak dapat bergerak seperti :
Pedam, gupung lulung, batu nyadi, tanah mali, air mali.
- (3) Yang dimaksud dengan benda pusaka adalah benda-benda peninggalan nenek moyang yang mempunyai nilai sejarah, baik yang dapat bergerak maupun yang tidak dapat bergerak.
- a. Benda pusaka yang dapat bergerak seperti :
Pedang pusaka, dilah payau, dilah kemarau
 - b. Benda pusaka yang tidak dapat bergerak seperti :
Tanah pusaka, buaya pusaka.

Pasal 61

Ketentuan Hukum Adat Kebendaan

- (1) Dilarang merusak apalagi mencuri patung, bendil, tempayan, piring, gendang, gong, mangkok dan sumpit.
- (2) Dilarang mencuri dan membunuh hewan peliharaan.
- (3) Dilarang merusak batang panjang
- (4) Dilarang merusak dan membunuh lalau
- (5) Dilarang membuka ladang atau kebun di tembawang
- (6) Dilarang merusak sandung, ngerubah/ngempang jalai titi
- (7) Dilarang merusak dan membunuh tanah tumbuh.

Pasal 62

- (1) Tidak diperkenankan merusak rumah segentu, merusak dan mencuri guna
- (2) Tidak diperkenankan membuka ladang atau kebun dilokasi pedam, gupung-lulung, batu nyadi, tanah mali, tanah pusaka, dan air mali.
- (3) Tidak diperkenankan merusak dan mencuri pedang pusaka dan sejenisnya serta tidak diperkenankan merusak buaya nyadi.

Pasal 63

Pelanggaran Ketentuan Adat Kebendaan

- (1) Apabila merusak dan mencuri patung, bendil, tempayan, piring, gendang, gong, mangkok dikenakan sanksi setinggi-tingginya 30 jampal ditambah ganti rugi senilai barang yang dicuri atau barang dikembalikan.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila merusak batang panjang dikenakan sanksi setinggi-tingginya 20 jampal.
- (3) Barang siapa dengan sengaja/tidak sengaja membunuh/merusak lalau dikenakan sanksi setinggi-tingginya 100 jampal dan lalau dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 64

- (1) Barang siapa membuka ladang atau kebun dilokasi mali (keramat) seperti tembawai, lulung-gupung, pendam timpah, kayu batu, air mali, tanah pusaka dikenakan adat penselan : 1 buah piring dan satu ekor ayam yang beratnya minimal 1 kg, pekeras/sepotong besi, dikenakan hukum adat mali setinggi-tingginya 60 jampal dan lahan tersebut tidak boleh dimiliki si pelanggar.
- (2) Apabila ngerubuh/nimbun/ngempang jalan dikenakan setinggi-tingginya 20 jampal.
- (3) Apabila merusak tanam tumbuh akan dikenakan adat pati.
- (4) Barang siapa mencuri dan membunuh hewan akan dikenakan hukum adat pati ditambah dengan sanksi hukum adat mencuri.

BAB VI WARIS ADAT

Yang dimaksud dengan waris adat adalah barang atau benda peninggalan dari seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang mempunyai nilai, baik nilai sejarah, nilai tambah, atau nilai budaya.

Adat adalah suatu aturan yang mengatur tatanan hidup suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa waris adat adalah sesuatu barang atau benda peninggalan yang sudah ada dalam aturan dalam kehidupan masyarakat adat.

Pasal 65 Penentuan Ahli Waris

- (1) Ahli waris adalah orang atau seseorang yang mendapat hibah/pemberian ataupun peninggalan dari seseorang atau peninggalan sejarah, baik yang diturunkan secara langsung (keturunan) maupun seseorang atau sekelompok orang dilaam wilayah tertentu yang berlaku menurut masyarakat adat.

(2) Ahli ...

- (2) Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa bagian diantaranya :
- a. Waris yang diturunkan kepada satu orang waris
 - b. Waris yang diturunkan kepada keluarga yang terdiri dari beberapa jiwa
 - c. Waris bersama yaitu yang dimiliki oleh beberapa orang atau beberapa kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.

Pasal 66

Ketentuan Hukum Adat Waris

- (1) Seseorang atau sekelompok orang atau dapat dikenakan hukum adat waris apabila dengan sengaja menipu, memalsukan tanda bukti dari peninggalan waris baik terhadap seseorang maupun kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Seseorang atau sekelompok orang meminta dengan paksa ataupun mendapatkan peninggalan tersebut dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat adat.
- (3) Seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja ingin menguasai harta barang peninggalan dimaksud, yang keberadaannya dimiliki masyarakat banyak untuk dikuasai secara pribadi ataupun diperjual belikan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 67

Pelanggaran Atas Ketentuan Hukum Adat Waris

Setiap pelanggaran atas hukum adat waris seperti pada Pasal 64 di atas, maka pelanggaran tersebut diseleksi berdasarkan tingkat pelanggaran dan jenis pelanggaran, nilai benda yang dikuasai dan kelompok masyarakat yang mana yang memiliki barang atau benda peninggalan tersebut.

Setelah dipilih menurut jenis, kriteria yang lain yang menurut masyarakat adat tidak dibenarkan maka si pelanggaran adat tersebut wajin dikenakan sanksi dengan ketentuan :

- (1) Hal-hal penipuan oleh si pelanggar adat disanksi sesuai dengan Pasal penipuan pada hukum adat yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pemalsuan dan hal pencurian serta hal-hal lain yang mengacu kepada pelanggaran hukum masyarakat adat maka pelanggaran adat tersebut dikenakan sanksi sesuai pedoman buku hukum adat yang berlaku.

Pasal ...

Pasal 68
Wewenang Pemberian Sanksi Adat

Wewenang pemberian sanksi adat bagi yang melakukan pelanggaran adat tetap mengacu kepada tingkat kepemilikan jenis pelanggaran tersebut.

- (1) Waris perorangan dan waris keluarga dalam batas wilayah desa tertentu maka wewenang pemberian sanksi adat ditangani oleh pengurus adat tingkat desa.
- (2) Waris keluarga yang tempat tinggalnya dilain desa, maka sanksi adat dapat diambil oleh pengurus tingkat desa yang bermasalah jika masih dalam satu wilayah ketemenggungan.
- (3) Waris umum atau waris bersama yang dimiliki oleh beberapa desa tiak dalam batas wilayah dalam satu ketemenggungan maka sanksi adat tersebut dapat diambil oleh temenggung antar desa ataupun pengurus adat yang berwenang.

BAB VII
WASIAT ADAT

Wasiat adat adalah suatu barang atau benda/tempat dalam areal tertentu/barang mali yang merupakan barang dilindungi oleh masyarakat adat tertentu serta memiliki nilai sejarah, ataupun nilai-nilai gaib menurut kepercayaan nenek moyang sekelompok masyarakat pada satu wilayah, yang sampai saat ini masih terpelihara atau dilindungi.

Pasal 69
Obyek/Benda/Barang Wasiat

Obyek-obyek barang wasiat adat dibagi :

- (1) Barang Bergerak
Barang bergerak adalah suatu barang yang dapat dipindahkan atau berpindah dari satu tempat-ketempat lainnya seperti : kayu olahan, batu jadian yang sifatnya kecil, an memiliki nilai mitos tertentu.
- (2) Barang Tidak Bergerak
Barang tidak bergerak adalah suatu barang yang keberadaannya tetap dan tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lain, seperti hutan lindung, tanah atau hutan mali dan benda-benda sejarah lainnya.

Pasal ...

Pasal 70
Ketentuan Hukum Adat Wasiat

- (1) Tidak boleh memiliki atau menguasai benda wasiat adat milik masyarakat luas/umum untuk dijadikan hak milik pribadi atau kelompok.
- (2) Tidak boleh bekerja berusaha pada areal tanah wasiat adat
- (3) Tidak boleh memperjual belikan barang/wasiat adat
- (4) Tidak boleh merusak barang/wasiat adat
- (5) \Tidak boleh mencemari lokasi/tempat wasiat.

Pasal 71

Pelanggaran Pada Ketentuan Hukum Adat Wasiat

- (1) Bagi seseorang/sekelompok orang yang berusaha untuk menguasai barang wasiat milik bersama untuk dijadikan milik pribadi/kelompok dapat dikenakan sanksi hukum adat setinggi-tingginya 60 jampal dan benda atau barang dikembalikan.
- (2) Barang siapa berkeja pada areal wasiat adat, sehingga menyebabkan benda wasiat menjadi rusak sipelanggar dikenakan sanksi hukum adat setinggi-tingginya 60 jampal ditambah ganti rugi barang yang rusak diganti sesuai dengan tingkat kerusakannya dan syarat-syarat lain yang masih diakui secara adat.
- (3) Barang siapa memperjual belikan benda wasiat dan dapat dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 40 jampal ditambah nilai barang yang rusak serta syarat lain menurut ketentuan adat yang berlaku.
- (4) Barang siapa dengan sengaja merusak benda wasiat adat sipelanggar dapat dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 100 jampal ditambah nilai barang yang rusak serta syarat lain menurut ketentuana adat yang berlaku.
- (5) Barang siapa mencemari baik sengaja maupun tidak sengaja benda ataupun wasiat adat maka sipelanggar dikenakan sanksi hukum adat setinggi-tingginya 40 jampal dan syarat lainnya.

BAB VIII
HIBAH ADAT

Pasal 72

Hibah adat adalah pemberian/penyerahan suatu benda/barang dari seseorang/sekelompok orang kepada pihak penerima hibah berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat secara turun temurun.

Pasal ...

Pasal 73
Obyek/Benda/Barang Hibah

Adapun Obyek/Benda/Barang Hibah berupa :

- (1) Benda/barang yang bergerak seperti berjenis-jenis mesin, berjenis kendaraan, benda pusaka, binatang peliharaan.
- (2) Benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, kebun jenis-jenis tanaman keras, jenis tumbuhan kayu, yang dipelihara karena bernilai ekonomi/dianggap mali.

Pasal 74
Ketentuan Hukum Hibah Adat

- (1) Benda/Barang yang dihibahkan tidak sedang disengketakan/bermasalah.
- (2) Pihak pemberi hibah dan penerima hibah membuat kesepakatan yang disaksikan oleh pengurus adat setempat dan sanksi-sanksi lainnya.
- (3) Kesepakatan tersebut pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya 4 orang saksi termasuk pengurus adat.
- (4) Benda/Barang yang telah dihibahkan sepenuhnya dikuasai dan dimiliki si penerima hibah.

Pasal 75
Pelanggaran Terhadap Ketentuan Hukum Hibah Adat

Bentuk-bentuk pelanggaran :

- (1) Pengambil alihan/penarikan kembali secara paksa barang/benda yang telah dihibahkan oleh pihak penghibah.
- (2) Pihak penghibah merusak dengan sengaja barang/benda yang telah dihibahkan.
- (3) Pihak penghibah melakukan pencurian barang/benda yang telah dihibahkan.

Pasal 76

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan hukum adat hibah

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat hibah sebagaimana tersebut pada pasal 75 butir ke 1 dikenakan sanksi hukum adat setinggi-tingginya 30 jampal.

(2) Pelanggaran ...

- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 75 butir ke 2 tersebut di atas dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan adat curi/merusak setinggi-tingginya 30 jampal.
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 75 butir 3 di atas dikenakan sanksi sesuai dengan adat curi setinggi-tingginya 30 jampal dan barang dikembalikan/diganti.

BAB IX GADAI ADAT

Pasal 77

Gadai adat adalah suatu sistem penggadaian barang/benda oleh seseorang/sekelompok orang pada pihak lain diatur dan disepakati berdasarkan ketentuan adat.

Pasal 78

Obyek/Benda/Barang Gadai

- (1) Barang yang bergerak berupa jenis-jenis mesin, berjenis kendaraan, berjenis perabot rumah tangga, berjenis binatang peliharaan, berjenis benda pusaka dan peralatan lain yang dapat digadaikan.
- (2) Barang yang tidak bergerak berupa tanah, rumah, kebun, berjenis tumbuhan/kayu yang dipelihara karena bernilai ekonomi.

Pasal 79

Barang yang tidak dapat digadaikan adalah kuburan (Pendam), tungkup, tembawang atau barang lainnya yang dilarang oleh masyarakat adat.

Pasal 80

Ketentuan Hukum Gawai Adat

- (1) Barang/benda yang dapat digadaikan adalah barang yang tidak sedang disengketa/bermasalah.
- (2) Telah disepakati oleh semua anggota keluarga termasuk pemilik barang yang diketahui oleh pengurus adat.
- (3) Antara pihak penggadai dan penerima gadai harus ada perjanjian tertulis yang diketahui oleh pengurus adat dan sanksi lainnya dan mencantumkan batas waktu yang jelas.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila sudah jatuh tempo belum dilunasi, maka kedua belah pihak masih adapat melakukan kesepakatan baru dengan membuat pernyataan tertulis yang diketahui oleh pengurus adat, dengan mencantumkan waktu tambahannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu kesepakatan ke 2 telah jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh pihak penggadai, maka gadaian tersebut menjadi sah milik pihak penerima gadai/pihak ke 2.
- (6) Apabila masih dalam jangka waktu penggadaian terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang sedang digadaikan, maka masih menjadi tanggung jawab penerima gadai.

Pasal 81

Sanksi Pelanggaran Terhadap Ketentuan Hukum Gadai Adat

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka dapat dikenakan sanksi adat sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 80 ayat ke 5 diatas, maka akan dikenakan adat menipu 30 jampal, ditambah dengan denda sesuai dengan nilai gadai.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 80 ayat (5) diatas, dikenakan sanksi adat merusak 30 jampal dan mengganti kerugian barang.

BAB X

PERKELAHIAN, PERTIKAIAN, SENGKETA, PENIPUAN, PENCURIAN, MUNGKAL, PEMERKOSAAN, ANCAMAN, NGACAU

Pasal 82

Pengertian Perkelahian

Perkelahian adalah terjadinya kontak fisik dengan menggunakan tangan kosong dan atau benda tumpul maupun benda tajam antara orang perorangan, maupun dengan sekelompok orang atau sebaliknya yang mengakibatkan cedera fisik atau tidak.

Pasal 83

Sebab-sebab Perkelahian

- (1) Tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang dapat memancing emosi atau menyinggung perasaan orang lain atau sebaliknya.
- (2) Akibat hasutan dari orang lain

(3) Dalam ...

- (3) Dalam keadaan mabuk-mabukan akibat minuman keras
- (4) Akibat saling ancam-mengancam baik dengan perkataan lisan, tertulis maupun dengan tumpul dan atau benda tajam.

Pasal 84
Kategori Perkelahian

- (1) Perkelahian adalah perkelahian yang tidak mengakibatkan cedera fisik pada orang lain
- (2) Perkelahian sedang adalah perkelahian yang mengakibatkan cedera fisik ringan pada orang lain.
- (3) Perkelahian berat adalah perkelahian yang mengakibatkan cedera fisik yang cukup parah, baik sampai mengeluarkan darah maupun tidak, sehingga korban harus dirawat di rumah sakit, ataupun pada petugas kesehatan dan atau sampai akibat tersebut korban cacat fisik seumur hidup, bahkan sampai menimbulkan kematian dikemudian hari.
- (4) Perkelahian sangat berat adalah perkelahian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang pada saat itu atau beberapa waktu kemudian.

Pasal 85
Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Perkelahian

- (1) Barang siapa berkelahi baik perorangan maupun berkelompok di rumah orang lain, maka kedua belah pihak, dikenakan sanksi masing-masing 25 jampal.
- (2) Apabila salah satu pihak terbukti menyerang atau melakukan penyerangan/membuat gara-gara, maka kepadanya sanksi setinggi-tingginya 15 jampal.
- (3) Apabila perkelahian sebagaimana yang termaksud pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) menyebabkan seseorang atau beberapa orang cedera serta menyebabkan kerusakan/kerugian harta benda, maka kedua belah pihak tersebut dikenakan sanksi menggantikan kerugian barang tersebut ditambah biaya pengobatan.
- (4) Barang siapa memukul/meninju seseorang sebagaimana termaksud pada Pasal 83 ayat (1) dikenakan sanksi 10 jampal.
- (5) Barang siapa memukul/meninju seseorang sebagaimana yang termaksud pada Pasal 83 ayat (2) dikenakan sanksi 20 jampal.
- (6) Barang siapa memukul/meninju seseorang sebagaimana yang termaksud pada Pasal 83 ayat (3) dikenakan sanksi 100 jampal.

(7) Barang ...

- (7) Barang siapa memukul/meninju seseorang sebagaimana yang termaksud pada Pasal 83 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan keputusan tentang Pasal Pati Nyawa, ditambah biaya pengobatan dan penguburan.

Pasal 86

- (1) Barang siapa menghasut seseorang/sekelompok orang yang mengakibatkan perkelahian, maka penghasut tersebut dikenakan sanksi sebesar 50 jampal, serta mengganti pengobatan ke 2 belah pihak.
- (2) Barang siapa mengancam orang lain yang sifatnya spontan/menimbulkan perkelahian, dikenakan sanksi sebesar 25 jampal, serta mengganti biaya pengobatan.

Pasal 87

Pengertian Pertikaian

Pertikaian adalah terjadinya perselisihan pendapat secara hukum adat yang mengakibatkan pertengkaran mulut diantara dua orang atau lebih.

Pasal 88

Ketentuan Hukum Adat Pertikaian

- (1) Barang siapa menghina/mencaci maki orang lain dengan sengaja yang menyebabkan terjadinya pertikaian, maka dikenakan denda sebesar 10 jampal.
- (2) Barang siapa yang melontarkan sumpah seranah terhadap orang lain, maka dikenakan denda sebesar 25 jampal.
- (3) Barang siapa mengadu domba/hasut menghasut baik perorangan/kelompok, maka dikenakan denda sebesar 40 jampal.

Pasal 89

Pengertian Sengketa

Sengketa adalah perselisihan antara seseorang dengan orang lain/suatu kelompok dengan kelompok lain tentang hak milik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal ...

Pasal 90

Ketentuan Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Sengketa

- (1) Barang siapa merampas/mengakui milik orang lain terhadap barang yang bergerak/tidak bergerak, maka dikenakan denda sebesar 50 jampal, serta mengganti/mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.
- (2) Barang siapa mengambil/mengakui binatang peliharaan/ternak serta tanam tumbuh orang lain, maka dikenakan sanksi sebesar 10 jampal, serta mengembalikan binatang peliharaan/ternak/tanam tumbuh tersebut kepada pemiliknya.

Pasal 91 Penipuan

Barang siapa menipu/ingkar janji dengan merugikan orang lain/pihak lain, maka kepadanya dikenakan sanksi sebesar 30 jampal, bila mana berupa barang bergerak/tidak bergerak, maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 92

- (1) Barang siapa mengambil barang orang lain tanpa seizin/sepengetahuan yang punya/mencuri, maka kepadanya dikenakan sanksi sebesar 30 jampal dan barang dikembalikan kepada pemiliknya.
- (2) Apabila pencurian dilakukan dengan cara merusak, maka ditambah penggantian kerusakan.
- (3) Barang siapa mengambil milik orang lain secara paksa dengan cara merampok, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 1500 jampal.

Pasal 93 Fitnah/Mungkal

- (1) Barang siapa memfitnah/menuduh orang lain/mungkal tanpa bukti yang sah maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 25 jampal.
- (2) Apabila seseorang mungkal mali, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 250 jampal, termasuk harga/biaya persyaratan adat lainnya sesuai dengan ketentuan adat.

Pasal ...

Pasal 94
Pemeriksaan

- (1) Barang siapa melakukan tindakan pemeriksaan, maka dikenakan sanksi 2000 jampal/orang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1) diatas, apabila ada malinya ditambah adat malinya sesuai tingkat malinya.

Pasal 95
Ancaman

- (1) Mengancam orang lain baik lisan/tertulis dikenakan sanksi setinggi-tingginya 750 jampal.
- (2) Apabila ancaman tersebut disertai dengan senjata apapun bentuk dan jenisnya, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 1500 jampal.

Pasal 96
Ngacau

Barang siapa baik perorangan/kelompok membuat kekacauan / keributan / keonaran pada pesta/keramaian/pada saat situasi apapun juga yang menyebabkan kegiatan / pesta / keramaian.menimbulkan keresahan dimasyarakat, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 100 jampal, ditambah penggantian kerugian, kerusakan sesuai pertimbangan pengurus.

BAB XI
HAK ULAYAT

Pasal 97
Pengertian Hak Ulayat

- (1) Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat yang dipunyai oleh masyarakat hukum adattertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup pada warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupan yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun trmurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah bersangkutan.

(2) Tanah ...

- (2) Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat itu sendiri.
- (3) Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang/masyarakat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Pasal 98

Ketentuan Hukum Adat Hak Ulayat

- (1) Merusak hak ulayat
- (2) Mancuri hasil hak ulayat
- (3) Membambil kekayaan hak ulayat
- (4) Bekerja di wilayah hak ulayat
- (5) Mengakui wilayah hak ulayat

Pasal 99

Pelanggaran Ketentuan Hak Ulayat

- (1) Barang siapa yang merusak hak ulayat/tanah tumbuh dengan sengaja maka kepadanya dikenakan sanksi hukum adat setinggi-tingginya 40 (empat puluh) jampal, dan denda sesuai dengan harga tersebut.
- (2) Barang siapa yang merusak hak ulayat/tanah tumbuh dengan tidak sengaja, maka kepadanya dikenakan sanksi hukum adat setinggi-tingginya 20 (dua puluh) jampal, dan didenda sesuai dengan harga barang tersebut.
- (3) Apabila bekerja atau berusaha didalam wilayah hak ulayat orang lain, tanpa izin dari masyarakat pemiliknya, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 100 jampal dan hasil pekerjaannya disita untuk pemiliknya.

Pasal 100

- (1) Barang siapa yang merusak hak ulayat yang bersifat mali seperti kuburan, situs dan lain-lain, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 200 jampal dan dikenakan adat pemali setinggi-tingginya 500 jampal.
- (2) Barang siapa yang merusak hak ulayat yang bersifat mali dan tidak dengan sengaja, maka dikenakan sanksi setinggi-tingginya 100 jampal dan kepadanya dikenakan denda adat pemali setinggi-tingginya 250 jampal.

(3) Barang ...

- (3) Barang siapa mencuri harta benda hak ulayat, maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 30 jampal dan barang curian tersebut dikembalikan kepada masyarakat pemiliknya, dan apabila barang curian tersebut sudah terjual oleh sipelaku, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan harga barang tersebut.
- (4) Barang siapa yang menjual belikan harta benda dan kekayaan hak ulayat maka kepadanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 50 jampal, dan barang tersebut dikembalikan atau diganti sesuai dengan nilai barang tersebut.

BAB XII SENGKETA TANAH

Pasal 101 Hak Atas Tanah/Kepemilikan Tanah

- (1) Seseorang berhak atas tanah/memiliki tanah apabila :
 - a. Membuka hutan rimba atau lahan kosong yang belum diolah
 - b. Menerima warisan dari pihak keluarga secara turun temurun
 - c. Membeli dari pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seseorang berhak mempertahankan tanah kosong atau rimba disekitar tanah miliknya (sekeliling tanah yang diolah) dengan jarak kurang lebih sebatang galau (25 meter) dari tanah atau kebun yang dimaksud.
- (3) Seseorang berhak mempertahankan tanah kosong/rimba/hutan dengan memberi tanda panggul paling banyak 3 tempat dalam wilayah desa atau dusun atau RT.
- (4) Seseorang berhak mempertahankan yang terkandung/berada dilahan tanah miliknya berupa : Bahan Tambang, batu, Kayu dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Sekelompok masyarakat (Ketemenggungan, desa dan dusun) dapat mempertahankan suatu kawasan hutan tertentu yang dapat berfungsi/bernilai:
 - a. Sebagai kawasan hutan lindung masyarakat
 - b. Sebagai hutan kas kebutuhan masyarakat disekitarnya yang diatur sesuai ketentuan yang telah disepakati.
 - c. Sebagai kawasan hutan yang mempunyai nilai yang bisa dikembangkan untuk obyek wisata.
 - d. Tempat yang rawan bencana alam, seperti lereng gunung, dipinggir sungai dan tempat lain yang rawann bencana alam.
 - e. Tempat yang dianggap masyarakat berbahaya dan keramat.

Pasal ...

Pasal 102

- (1) Tanah yang masih dalam persengketaan tidak diperkenankan untuk diwariskan, diolah dan diperjual belikan untuk kepentingan sekelompok tertentu maupun perorangan.
- (2) Tanah kosong yang terletak dipinggiran tanah olahan atau kebunnya dikuasai oleh seseorang tidak diperkenankan diolah orang lain tanpa persetujuan dari pemilik tanah, sebatas sebatang galau 25 meter.
- (3) Tanah yang belum dikuasai/masih kosong tidak diperkenankan untuk dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang.
- (4) Tanah olahan yang tidak ditandai dengan tanah tumbuh ataupun bukti lain yang kuat menurut adat serta tidak pernah diolah/dirawat hanya dapat dikuasai/dimiliki oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu, dengan batas waktu 10 tahun.

Pasal 103

Ketentuan Hukum Atas Pelanggaran Sengketa Tanah

- (1) Melakukan pencurian lahan tanah milik orang lain
Seseorang atau sekelompok orang yang mengolah, menjual tanah milik orang lain tanpa sepengetahuan sipemilik maka sipelanggar adat atas tanah tersebut dapat dikenakan sanksi adat. Dengan berpedoman kepada beberapa bidang tanah yang diolah atau dijual dengan ketentuan satu bidang tanah dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 100 jampal.
- (2) Menghilangkan jejak dari bukti kepemilikan tanah seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk dimiliki maka sipelanggar hukum adat tersebut dapat dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 40 jampal dan tanah dikembalikan.
- (3) Berusaha atau bekerja pada lahan seseorang tanpa persetujuan dari pemilik tanah setiap pelanggaran atas hukum adat tersebut dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan tingkat kerusakan dan usaha tersebut :
 - a. Usaha manual dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 60 jampal.
 - b. Usaha yang menggunakan mesin atau dalam bentuk perusahaan dapat dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 100 jampal ditambah jumlah tumbuhan yang mati/nilai denda tercantum pada peti tanam tumbuh.
- (4) Pengolahan tanah yang dilindungi penduduk
Seseorang yang dengan sengaja bekerja pada tanah yang dilindungi, sehingga mengakibatkan kerusakan atau pencemaran atas tanah tersebut, maka si pelanggar hukum tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan atau pencemarannya.

a. Usaha ...

- a. Usaha manual dapat dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 60 jampal ditambah nilai kerusakandan pekerjaan dihentikan.
- b. Usaha yang menggunakan mesin atau dalam bentuk perusahaan dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya 2000 jampal ditambah ganti rugi barang yang rusak dan pekerjaan dihentikan.

BAB XIII
ADAT PATI

Pasal 104
Pati Nyawa

- (1) Membunuh/menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja diserahkan kepada pihak yang berwajib dan diselesaikan secara hukum positif.
- (2) Penyelesaian pembunuhan secara hukum adat hanya akan dilakukan apabila pihak ahli waris menginginkan dengan mengajukan surat permohonan kepada pengurus adat.
- (3) Pati nyawa memiliki nilai yang sama tanpa membedakan umur termasuk yang masih dalam kandungan.
- (4) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan orang lain meninggal dunia dikenakan denda setinggi-tingginya 6000 jampal ditambah dengan sanksi adat berupa :
 - a. Sebuah tempayan (pengganti tubuh)
 - b. Sebuah gong (pengganti suara)
 - c. Selebar kain (pengganti kulit)
 - d. Benang (pengganti rambut)
 - e. Besi (pengganti tulang)
 - f. Pelaga (pengganti mata)
 - g. Engkuna (pengganti kepala)
 - h. Sumpirt (pengganti napas).
- (5) Apabila seorang wanita dengan sengaja menggugurkan kandungannya dikenakan denda setinggi-tingginya 6000 jampal, termasuk yang terlibat.
- (6) Barang siapa yang melakukan percobaan pembunuhan tetapi korban tidak meninggal dunia maka dikenakan denda setinggi-tingginya 3000 jampal, ditambah biaya pengobatan.
- (7) Barang siapa dengan tidak sengaja menyebabkan orang lain meninggal dunia dikenakan denda setinggi-tingginya 4000 jampal ditambah sanksi adat seperti pada ayat (4) di atas.

(8) Barang ...

- (8) Barang siapa dengan tidak sengaja menyebabkan orang lain cedera berat dikenakan denda penagang bunuh berupa uang senilai 4 jampal, sebuah sangkuh, sebuah tempayan, sebuah piring ditambah biaya pengobatan.

Pasal 105
Pati Hewan Ternak

- (1) Barang siapa dengan sengaja membunuh ternak/hewan milik orang lain dalam hal ini hewan berkaki empat seperti :
- a. Sapi, dikenakan denda setinggi-tingginya 100 jampal.
 - b. Kerbaau, dikenakan denda setinggi-tingginya 100 jampal
 - c. Babi, dikenakan denda setinggi-tingginya 100 jampal
 - d. Kambing, dikenakan denda setinggi-tingginya 30 jampal
 - e. Anjung, dikenakan denda setinggi-tingginya 20 jampal
 - f. Kucing, kelinci, dikenakan denda setinggi-tingginya 10 jampal (semuanya ditambah harga hewan/binatang).
- (2) Barang siapa membunuh hewan/ternak milik orang lain dalam hal ini hewan berkaki dua/unggas dikenakan denda setinggi-tingginya 6 jampal ditambah harga hewan.
- (3) Barang siapa membunuh ikan milik orang lain dikenakan denda setinggi-tingginya 10 jampal ditambah harga ikan.
- (4) Barang siapa membunuh hewan liar yang dipelihara, milik orang lain dikenakan denda sesuai dengan jenisnya seperti 1 dan 2 ditambah harga hewan tersebut.
- (5) Binatang yang dibunuh dengan sengaja dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 106
Pati Tanam Tumbuh

- (1) Pati terhadap karet yang sedang/sudah produksi sebesar 8 jampal perbatang, untuk karet unggul dan karet lokal 6 jampal, sedangkan yang belum produksi setinggi-tingginya 4 jampal perbatang (disesuaikan dengan umur dan pemeliharaannya).
- (2) Pati tanaman nyatuk sebesar 4 jampal satu keliling, sedangkan dibawah satu keliling disesuaikan dengan umur dan pemeliharaannya.
- (3) Pati terhadap tanaman keranjik, tengkawang dan durian sebesar 40 jampal.
- (4) Pati terhadap petai, mempelam, rambutan dan sejenisnya sebesar 20 jampal.

(5) Pati ...

- (5) Pati tanaman sagu, kelapa dan sejenisnya sebesar 20 jampal.
- (6) Pati rotan segak, sebesar 10 jampal
- (7) Pati tanaman tuba sebesar 10 jampal
- (8) Pati tanaman betung sebesar 4 jampal/batang
- (9) Pati tanaman pisang, perupuk dan sejenisnya sebesar 6 jampal.
- (10) Pati tanaman kopi, koko, setinggi-tingginya 6 jampal /batang
- (11) Pati tanaman lada yang sudah produksi dan penuh tiangnya setinggi-tingginya 40 jampal. Dibawah itu disesuaikan dengan umur serta kondisi tanaman.
- (12) Pati tanaman kelotok, mangga dan langsung setinggi-tingginya 20 jampal
- (13) Pati tanaman jagung setinggi-tingginya 10 jampal.
- (14) Pati terhadap kayu lalau yang sudah produksi sebesar 100 jampal sedangkan yang belum produksi sebesar 50 jampal.
- (15) Pati tanaman tumbuh lainnya yang tidak termasuk point 1-14 di atas disesuaikan dengan ketentuan pengurus.

(kayu-kayu yang dihinggapi lebah hanya dapat disebut lalau apabila ada tanda-tanda pemeliharaan atau pernah disiangi atau ada tanda bekas tampun).

Pasal 107

Setiap tanaman tumbuh yang sudah dibayar pati tetap dikembalikan kepada yang punya, atau diganti harga sesuai dengan ketentuan pengurus.

BAB XIV PATI MALI DAN KERJA HENDIA

Pasal 108

- (1) Barang siapa membuka lahan atau kebun dijalur umum dikenakan adat pemali setinggi-tingginya 30 jampal dan kepadanya harus membersihkan jalan 3 tahun berturut-turut.
- (2) Barang siapa membuka ladang dijalur umum, atau sungai kecuali sungai ketungau, maka sipelanggar dikenakan hukum adat pemali setinggi-tingginya 30 jampal, dan kepadanya diberikan sanksi untuk membersihkannya.

Pasal ...

Pasal 109

- (1) Barang siapa bekerja atau berusaha di dalam batas wilayah desa/dusun tanpa seizin penguasa atau pemilik wilayah setempat maka dikenakan adat pemali setinggi-tingginya 40 jampal dan barang hasil usaha disita serta yang bersangkutan diberhentikan bekerja di wilayah setempat.
- (2) Barang siapa yang melakukan pekerjaan yang sifatnya mengakibatkan pencemaran lingkungan, membahayakan diri sendiri, orang lain seperti menuba, menyetrum, membuang limbah kimia dan sejenisnya dikenakan adat pemali setinggi-tingginya 150 jampal.
- (3) Barang siapa melakukan pekerjaan pertambangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dikenakan adat pemali 1000 jampal.

BAB XV
ADAT ISTIADAT KELAHIRAN DAN KEMATIAN

Pasal 110

Tentang adat istiadat kelahiran terutama yang berkaitan dengan ritus dan hukum adat atau denda adat sudah lama tidak diberlakukan. Tapi kami masih menganggap ini sebagai suatu yang penting paling tidak sebagai kekayaan budaya yang pernah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat dayak Kecamatan Ketungau Tengah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

- (1) Terhadap perkara yang ada sebelum ketetapan adat ini belaku dan dikeluarkan serta ditanda tangani, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan dalam ketetapan ini.
- (2) Perkara-perkara lain yang menyangkut perkara pidana diluar ketetapan ini diserahkan sepenuhnya berdasarkan hukum positif.
- (3) Dengan ditetapkannya keputusan ini maka ketentuan adat baik lisan maupun tulisan sejauh belum diatur baik yang termasuk dalam buku hukum adat 2001 maupun yang sebelumnya sejauh tidak bertentangan dengan ketetapan adat ini dinyatakan masih berlaku.
- (4) Ketetapan ini akan tetap berlaku sepanjang tidak dirobah melalui musyawarah adat.

BAB ...

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

- (1) Ketetapan adat ini disebut musyawarah adat dayak Kecamatan Ketungau Tengah
- (2) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan keputusan musyawarah adat.

Ditetapkan di Nanga Merakai
Pada tanggal 24 Februari 2002